



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 01  
BANDA ACEH

## **PUTUSAN** **Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Reza Yuangga Hermanto.  
Pangkat / NRP : Kapten Cba / 11080131500787.  
Jabatan : Kasihar.  
Kesatuan : Bekangdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 9 Juli 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam IM Jln. Teuku Umar  
Seutui Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kabekangdam IM Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Kabekangdam IM Nomor Kep/01-21/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/113-21/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12-21/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

- c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22-21/III/2020 tanggal 11 Maret 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/09-K/PM.I-01/AD/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER I - 01 Banda Aceh, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP - 51/A - 33 /XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep / 27-21 / Pera / III / 2020 tanggal 19 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 23-K / AD / III / 2020 tanggal 20 Maret 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 25-K / PM.I-01 / AD / III / 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 25-K / PM.I-01 / AD / III / 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 23-K / AD / III / 2020 tanggal 20 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Laki-laki yang beristri berbuat Zina”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan,  
dikurangkan dengan  
masa penahanan  
sementara yang telah  
Terdakwa jalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir Nomor: 691/30/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012 antara Kapten Cba Reza Yuangga Hermanto dengan Brigadir Oktariyani Hasibuan.

- b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/22/IX/2019 tanggal 11 September 2012 a.n. Kapten Cba Reza Yuangga Hermanto dengan Brigadir Oktariyani Hasibuan.

- c) 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan dari Reskrimum Polda

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh berupa barang bukti 1 (satu) stel pakaian tidur/piyama wanita milik sdri. Ernawati binti Abdurrahman warna hijau toska tanggal 12 Desember 2109.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handuk berwarna merah bercorak gambar daun.
- b) (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan The Best.

Dikembalikan Kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan dihadapan Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan karena adanya permasalahan rumah tangga..
- c. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- d. Bahwa Terdakwa akan kembali membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



- e. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada TNI AD kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun dan sebelumnya tidak pernah sekalipun melakukan tindak pidana atau disiplin serta tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib.
- f. Bahwa pembuktian atas dedikasi Terdakwa kepada kedinasan, telah diberikannya penghargaan Satyalencana Kesetiaan VIII tahun.
- g. Bahwa Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada istrinya (Saksi-1) begitu juga Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga terutama bagi orang tua, Istri maupun kedua anaknya.
- i. Bahwa Terdakwa adalah prajurit yang memiliki kedisiplinan yang baik, loyal terhadap atasan dan selalu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuan Bekandam IM.

Mohon kepada Majelis Hakim sudi kiranya memberikan hukuman yang lebih ringan daripada yang dituntutkan oleh Oditur Militer atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya.

- 3. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya terhadap istri dan anaknya dan memohon maaf kepada Allah SWT karena

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



telah berbuat kesalahan yang fatal .

- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
  - c. Bahwa Terdakwa berjanji akan membina hubungan yang baik dengan keluarganya.
  - d. Mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
4. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan keringanan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk Jimmi Cardin, S.H. NRP 11010047500180, dkk 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam IM Nomor Sprin /946/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 23 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam, bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas dan tanggal delapan bulan November tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Hotel Diana di Jl. Merdeka Timur Mon Geudong Banda Sakti Lhokseumawe, di Hotel Ayani Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 20 Peunayong Banda Aceh dan di rumah dinas Bekangdam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh, Prov. Aceh, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilian Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : “Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akademi Militer di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdikbekang Cimahi dan ditugaskan di Bekangdam XVI/PTM, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Kasihar Bekangdam IM dengan pangkat Kapten Cba NRP 11080131500787.
- b. Bahwa Terdakwa dan Brigadir Polwan Oktariyani Hasibuan (Saksi-1) telah menikah secara resmi dan atas ijin Komandan kesatuan pada tanggal 3 November 2012 di KUA Kec. Tampan Kota Pekan Baru, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tampan Kota pekan Baru Nomor 691/30/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Khiar Safaraz Mahadarsa umur 6 tahun dan Sdri. Khaira Aurelia Salsabila umur 2 tahun.
- c. Bahwa setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan cukup harmonis dan sejak Januari tahun 2013 tinggal di Kota Ambon, namun sejak bulan November 2018 Terdakwa setelah selesai melaksanakan Diklapa II berangkat ke satuan baru Bekangdam IM Banda Aceh, sedangkan Saksi-1 masih tinggal di Kota Ambon mengurus administrasi pindah satuan

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dari Polda Maluku ke Polda Aceh, kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi-1 ikut pindah ke Banda Aceh dan tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah dinas Bekangdam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh.

- d. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah dinas Bekangdam IM sering terjadi pertengkaran dan telah beberapa kali di mediasi oleh Kabekangdam IM namun tidak ada penyelesaian, sehingga pada bulan Juli 2019 Saksi-1 keluar dari rumah dinas Terdakwa dan tinggal di Mess Polwan Polda Aceh, Jl. Rawa sakti IX, Jeulingke Banda Aceh sampai dengan sekarang.
- e. Bahwa sekira bulan Agustus 2019, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ernawati binti Abdurrahman (Saksi-2) di Kafe New Soho Jl. Sri Ratu Syafiatuddin Peunayong Banda Aceh, keduanya saling memberitahukan nomor handphone masing-masing, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
- f. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019 saat Terdakwa berada di Kota Lhokseumawe menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk memberitahukan keberadaannya dan dijawab oleh Saksi-2 kalau Saksi-2 juga berada di rumah keluarganya di Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 lalu jalan-jalan keliling kota Lhokseumawe, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 menyewa kamar Hotel Diana di Jl. Merdeka Timur Mon Geudong Banda Sakti Lhokseumawe.
- g. Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan melepaskan semua pakaian

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi-2 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2, sedangkan Saksi-2 meraba dada dan kemaluan Terdakwa hingga tegang, selanjutnya Saksi-2 terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan pinggul naik turun beberapa menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.

- h. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 pulang ke Banda Aceh menggunakan mobil milik Terdakwa, setibanya di Banda Aceh sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 ke tempat kost teman Saksi-2 di daerah Batoh Simpang Surabaya Banda Aceh sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dinas.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di tempat kost teman Saksi-2 di daerah Batoh Simpang Surabaya Banda Aceh lalu Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke Samahani Aceh Besar untuk membeli roti selai Samahani, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Banda Aceh dan menginap di Hotel Ayani Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 20 Peunayong Banda Aceh, kemudian saat berada di dalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk kedua kalinya dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan melepaskan semua pakaian Saksi-2 sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2, sedangkan Saksi-2 meraba dada dan kemaluan Terdakwa hingga tegang, selanjutnya Saksi-2

*Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020*



terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil mengerakkan pinggul naik turun beberapa menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.

- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di tempat kost teman Saksi-2 di daerah Batoh Simpang Surabaya Banda Aceh, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu kembali ke tempat kost teman Saksi-2 di daerah Batoh namun teman Saksi-2 tidak berada di tempat tersebut sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 menginap di rumah dinas Terdakwa, selanjutnya sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan di rumah dinas Bekangdam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh dan selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-2 telah puluhan kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan setiap kali akan melakukan hubungan suami isteri diawali saling bercumbu dengan berciuman dan berpelukan yang dilakukan di ruang tamu maupun ruang dapur rumah dinas Terdakwa dengan cara Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dari depan, setelah itu keduanya masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan setelah menutup pintu kamar dilanjutkan dengan melakukan hubungan suami isteri.

- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil milik Terdakwa datang ke kedai Kopikop di daerah Batoh Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul

*Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020*



01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju daerah Ulee Lheue untuk mengajarkan Saksi-2 mengemudikan mobil melalui rute jalan utama Provinsi dari Batoh menuju ke Lambaro lalu ke jalan Lhong Bata melewati jalan layang terus sampai ke jalan pelabuhan Ulee Lheue, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah dinas Terdakwa, setibanya di rumah sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju sedangkan Terdakwa setelah memberi makan kucing pergi menuju kamar mandi untuk buang air besar, kemudian sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk warna merah, tiba-tiba pintu depan diketuk dari luar dan setelah pintu dibuka oleh Terdakwa ternyata di depan rumah ada Saksi-1 bersama Lettu Cba Bambang Hermanto (Saksi-3), Serma Dedy Sugianto, Serka Novendy dan Praka Suhendra, lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Mohon ijin Kasi, saya diperintahkan Kasituud untuk melakukan pengeledahan rumah Kasi", selanjutnya Saksi-3 diikuti Saksi-1, Serma Dedy Sugianto, Serka Novendy dan Praka Suhendra langsung masuk ke dalam rumah dinas menemukan seorang perempuan yaitu Saksi-2 di dalam rumah tersebut.

- I. Bahwa kemudian atas perintah Kasituud, Saksi-3 membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke ruang Urpam Bekandam IM untuk dimintai keterangan, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diserahkan oleh Kabekandam IM ke Pomdam IM berdasarkan Laporan Pengaduan Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa tertangga! 12 Desember 2019 tentang pengaduan tindak pidana perzinahan dan susila, sedangkan Saksi-2 diserahkan ke Penyidik Polda NAD.

*Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020*



Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam, dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas dan tanggal delapan bulan November tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Hotel Diana di Jl. Merdeka Timur Mon Geudong Banda Sakti Lhokseumawe, di Hotel Ayani Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 20 Peunayong Banda Aceh dan di rumah dinas Bekangdam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh, Prov. Aceh, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadiln Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akademi Militer di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdikbekang Cimahi dan ditugaskan di Bekangdam XVI/PTM, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Kasihar Bekangdam IM dengan pangkat Kapten Cba NRP 11080131500787.
- b. Bahwa Terdakwa dan Brigadir Polwan Oktariyani Hasibuan (Saksi-1) telah menikah secara resmi dan atas ijin Komandan kesatuan pada tanggal 3

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 di KUA Kec. Tampan Kota Pekan Baru, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tampan Kota pekan Baru Nomor 691/30/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Khiar Safaraz Mahadarsa umur 6 tahun dan Sdri. Khaira Aurelia Salsabila umur 2 tahun.

- c. Bahwa setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan cukup harmonis dan sejak Januari tahun 2013 tinggal di Kota Ambon, namun sejak bulan November 2018 Terdakwa setelah selesai melaksanakan Diklapa II berangkat ke satuan baru Bekangdam IM Banda Aceh, sedangkan Saksi-1 masih tinggal di Kota Ambon mengurus administrasi pindah satuan Saksi-1 dari Polda Maluku ke Polda Aceh, kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi-1 ikut pindah ke Banda Aceh dan tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah dinas Bekangdam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh.
- d. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah dinas Bekangdam IM sering terjadi pertengkaran dan telah beberapa kali di mediasi oleh Kabekangdam IM namun tidak ada penyelesaian, sehingga pada bulan Juli 2019 Saksi-1 keluar dari rumah dinas Terdakwa dan tinggal di Mess Polwan Polda Aceh, Jl. Rawa sakti IX, Jeulingke Banda Aceh sampai dengan sekarang.
- e. Bahwa sekira bulan Agustus 2019, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ernawati binti Abdurrahman (Saksi-2) di Kafe New Soho Jl. Sri Ratu Syafiatuddin Peunayong Banda Aceh, keduanya saling memberitahukan nomor handpone masing-masing, selanjutnya Terdakwa

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi-2 sering berkomunikasi sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.

- f. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019 saat Terdakwa berada di Kota Lhokseumawe menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk memberitahukan keberadaannya dan dijawab oleh Saksi-2 kalau Saksi-2 juga berada di rumah keluarganya di Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 lalu jalan-jalan keliling kota Lhokseumawe, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 menyewa kamar Hotel Diana di Jl. Merdeka Timur Mon Geudong Banda Sakti Lhokseumawe.
- g. Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan melepaskan semua pakaian Saksi-2 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2, sedangkan Saksi-2 meraba dada dan kemaluan Terdakwa hingga tegang, selanjutnya Saksi-2 terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan pinggul naik turun beberapa menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.
- h. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 pulang ke Banda Aceh menggunakan mobil milik Terdakwa, setibanya di Banda Aceh sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 ke tempat kost teman Saksi-2 di daerah Batoh Simpang Surabaya Banda Aceh sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dinasny.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020





Saksi-2 di tempat kost teman Saksi-2 di daerah Batoh Simpang Surabaya Banda Aceh lalu Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke Samahani Aceh Besar untuk membeli roti selai Samahani, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Banda Aceh dan menginap di Hotel Ayani Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 20 Peunayong Banda Aceh, kemudian saat berada di dalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk kedua kalinya dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan melepaskan semua pakaian Saksi-2 sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2, sedangkan Saksi-2 meraba dada dan kemaluan Terdakwa hingga tegang, selanjutnya Saksi-2 terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil mengerakkan pinggul naik turun beberapa menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di tempat kost teman Saksi-2 di daerah Batoh Simpang Surabaya Banda Aceh, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu kembali ke tempat kost teman Saksi- 2 di daerah Batoh namun teman Saksi-2 tidak berada di tempat tersebut sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 menginap di rumah dinas Terdakwa, selanjutnya sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan di rumah dinas Bekandam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh dan selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-2 telah puluhan kali melakukan hubungan badan layaknya

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



suami isteri dan setiap kali akan melakukan hubungan suami isteri diawali saling bercumbu dengan berciuman dan berpelukan yang dilakukan di ruang tamu maupun ruang dapur rumah dinas Terdakwa dengan cara Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dari depan, setelah itu keduanya masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan setelah menutup pintu kamar dilanjutkan dengan melakukan hubungan suami isteri.

- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil milik Terdakwa datang ke kedai Kopikop di daerah Batoh Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju daerah Ulee Lheue untuk mengajarkan Saksi-2 mengemudikan mobil melalui rute jalan utama Provinsi dari Batoh menuju ke Lambaro lalu ke jalan Lhong Bata melewati jalan layang terus sampai ke jalan pelabuhan Ulee Lheue, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah dinas Terdakwa, setibanya di rumah sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju sedangkan Terdakwa setelah memberi makan kucing pergi menuju kamar mandi untuk buang air besar, kemudian sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk warna merah, tiba-tiba pintu depan diketuk dari luar dan setelah pintu dibuka oleh Terdakwa ternyata di depan rumah ada Saksi-1 bersama Lettu Cba Bambang Hermanto (Saksi-3), Serma Dedy Sugianto, Serka Novendy dan Praka Suhendra, lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Mohon ijin Kasi, saya diperintahkan Kasituud untuk melakukan penggeledahan rumah Kasi",

*Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020*



selanjutnya Saksi-3 diikuti Saksi-1, Serma Dedy Sugianto, Serka Novendy dan Praka Suhendra langsung masuk ke dalam rumah dinas menemukan seorang perempuan yaitu Saksi-2 di dalam rumah tersebut.

- I. Bahwa kemudian atas perintah Kasituud, Saksi-3 membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke ruang Urpam Bekangdam IM untuk dimintai keterangan, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diserahkan oleh Kabekangdam IM ke Pomdam IM berdasarkan Laporan Pengaduan Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa tertangga! 12 Desember 2019 tentang pengaduan tindak pidana perzinahan dan susila, sedangkan Saksi-2 diserahkan ke Penyidik Polda NAD.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif Pertama atau Alternatif Kedua dan pada dakwaan Alternatif Pertama merupakan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang merupakan delik aduan mutlak, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami/istri yang tercemar. Sedang dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa Brigadir Oktariyani Hasibuan selaku pengadu menyatakan tidak mencabut pengaduannya dan tetap pada tuntutan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku bagi prajurit TNI. Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam

*Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana zina telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 74 KUHP dan diajukan oleh orang yang berhak mengadu dalam hal ini istri Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara yang salah satu dakwaan adalah pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf a KUHP dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan tersebut Brigadir Oktariyani Hasibuan selaku yang mengadukan perbuatan Terdakwa menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I.

Nama lengkap : Oktariyani Hasibuan.  
Pangkat / NRP : Brigadir / 86101057.  
J a b a t a n : Ditreskrimum Polda Aceh.  
K e s a t u a n : Polda Aceh.  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Batu, 15 Oktober 1986.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Polwan Polda Aceh Jl. Rawasakti IX, Jeulingke Kota Banda Aceh.

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2011 di Jakarta saat Saksi melaksanakan kursus Sepolwan sedangkan Terdakwa kursus di Pusdik Bekang Cimahi Jawa Barat, dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2012 melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Khair Safaraz Mahadarsa umur 6 tahun dan kedua Sdri. Khaira Aurelia Salsabila umur 2 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis dan tinggal serumah di Kota Ambon.

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada bulan November 2018 setelah Terdakwa selesai melaksanakan Diklapa II berangkat ke satuan baru Bekandam IM Banda Aceh sedangkan Saksi masih tinggal di Kota Ambon mengurus administrasi pindah satuan Saksi dari Polda Maluku ke Polda Aceh.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi baru menyusul ikut pindah ke Banda Aceh dan tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah dinas Bekandam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh.
6. Bahwa sejak Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah dinas Bekandam IM sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut yang disebabkan karena Terdakwa punya wanita idaman lain, hal tersebut sampai diketahui oleh anak-anak Saksi.
7. Bahwa permasalahan seperti ini sudah sering berulang sejak Terdakwa masih dinas di Ambon, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh Satuan dan Saksi selalu berusaha membantu semua permasalahan Terdakwa.
8. Bahwa pada saat tinggal bersama Terdakwa di rumah dinas Bekandam IM, Terdakwa jarang pulang ke rumah dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa tinggal dimana.
9. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dengan Terdakwa sehingga sejak bulan Oktober 2019 Saksi keluar dari rumah dinas Terdakwa dan tinggal di Mess Polwan Polda Aceh Jl. Rawa sakti IX Jeulirigke Banda Aceh, sedangkan anak-anak Saksi yang satu ikut tinggal bersama Saksi sedangkan satunya lagi tinggal bersama orang tua Saksi.
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari mantan wanita idaman Terdakwa bernama Sdri. Novi memberitahukan Terdakwa sedang berada di warung kopi Kop Batoh bersama perempuan a.n. Sdri. Ernawati (Saksi-3).

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



11. Bahwa kemudian Saksi pergi menuju kopi Kop Batoh untuk mengecek kebenarannya dan pada saat itu melihat mobil Honda Jazz milik Terdakwa parkir di bahu Jalan, lalu Terdakwa dan Sdri. Ernawati (Saksi-3) pergi, kemudian Saksi memerintahkan Grab untuk mengikutinya, setelah itu Grab yang mengikuti mobil Terdakwa menginformasikan kepada Saksi melalui hp bahwa Terdakwa menuju ke Asrama Bekandam IM bersama Sdri. Ernawati (Saksi-3).
12. Bahwa kemudian Saksi menuju ke Asrama Bekandam IM dan menunggu di depan Masjid yang posisinya pas di depan Rumdis Terdakwa, untuk memastikan Terdakwa bersama Sdri. Ernawati (Saksi-3) berada di dalam Rumdis.
13. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Pomdam IM dengan maksud untuk melaporkan kejadian tersebut, namun disarankan untuk melaporkan ke Kesatuan Bekandam IM terlebih dahulu.
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dini hari sekira pukul 02.00 WIB, Saksi datang ke Bekandam IM bertemu dengan piket, kemudian Saksi bersama petugas piket dan personel Urpam Bekandam IM melakukan penggerebekan di rumah dinas Terdakwa.
15. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa berada di ruang tamu menggunakan handuk warna merah dan baju kaos warna biru, sedangkan Sdri. Ernawati (Saksi-3) berada di dalam kamar tidur menggunakan baju tidur warna hijau toska lalu berupaya melarikan diri melalui pintu belakang, akan tetapi tertangkap oleh anggota Bekandam IM.
16. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melaporkan/mengadukan kejadian tersebut ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
17. Bahwa sampai dengan saat ini antara Terdakwa

*Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020*





dengan Saksi statusnya masih suami-istri yang sah.

Atas keterangan Saksi-1 ada sebagian yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa pada saat Saksi-1 meninggalkan rumah tidak ijin kepada Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah karena ada yang mencari Terdakwa dan selalu ribut dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-1 tidak pernah membantu Terdakwa atas permasalahan Terdakwa.

Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya

Saksi - II:

Nama lengkap : Bambang Hermanto.

Pangkat / NRP : Lettu Cba / 21960220610976.

J a b a t a n : PJS Kaurpam.

K e s a t u a n : Bekangdam IM.

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 September 1976.

Jenis kelamin : Laki - laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Bekangdam IM Jl. Tgk Umar No. 21 Seutui, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Nopember 2018 saat Terdakwa berdinis di Bekangdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.30 WIB, piket Bekangdam IM bemama Lettu Endah Setyo datang ke rumah Saksi dan menyampaikan agar Saksi datang ke rumah Kasi Tuud Bekangdam IM a.n. Mayor Cba Sutarmim.

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / P M I - 01 / A D / I I I / 2020



3. Bahwa setibanya Saksi di rumah Kasi Tuud sudah ada Sdri. Oktariyani Hasibuan (Saksi-1) sedang melaporkan Terdakwa memasukkan seorang perempuan yang belum diketahui namanya ke dalam rumah Terdakwa di Asrama Bekangdam IM Jl. Tgk Umar No. 21 Setui, Banda Aceh.
4. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, Saksi bersama Serma Dedy Sugiarito (Ba Provost), Serka Nofendy (Bajaga), Praka Suhendra (anggota Provost) dan Saksi-1 pergi menuju ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Saksi mengetuk pintu lalu Terdakwa membuka pintu setengah tanpa keluar dari dalam rumah, lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi diperintahkan oleh Kasi Tuud untuk melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa menemukan di dalam kamar Terdakwa ada seorang perempuan yang diketahui bernama Sdri. Ernawati (Saksi-3).
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dibawa ke ruang Urpam Bekangdam IM untuk dimintai keterangan, kemudian setelah diambil keterangannya, Saksi bersama 4 (empat) orang anggota mengantarkan Sdri. Ernawati (Saksi-3) ke Polda Aceh untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekkan Terdakwa berada di ruang tamu dengan menggunakan handuk warna merah dan baju kaos warna biru sedangkan Sdri. Ernawati (Saksi-3) berada di dalam kamar menggunakan baju piyama warna hijau toska.
8. Bahwa berdasarkan surat Kabekangdam IM Nomor SPPP/01/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Saksi - III:

Nama lengkap : Ernawati Binti Abdurrahman.  
P e k e r j a a n : Ikut Orang Tua.  
Tempat, tanggal lahir : Batang Ara, 24 Juli 2000.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Batoh, Kec. Lueng Bata,  
Kota Banda Aceh atau Desa  
Suhting Kec. Bandar Pusaka  
Kab. Aceh Tamiarig.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Agustus 2019 di Cafe New Soho Banda Aceh, setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa awal mula perkenalan dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 4 Agustus 2019, saat Saksi bersama beberapa orang teman sedang duduk di New Soho Kafe samping Kodam IM, dimeja lain Terdakwa bersama rombongan dan salah seorang dari rombongan tersebut Saksi mengenalnya a.n. nama Serda Krisna Karo-karo.
3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 Saksi diajak teman Saksi a.n. Sdri. Iurianti ke pantai Lhonga dengan menggunakan mobil Toyota Agya yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa meminta nomor HP Saksi.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa sering chatting dan video call, setelah itu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menyatakan rasa cintanya kepada Saksi, setelah menjadi pacar Terdakwa, Saksi sering diajak jalan-jalan oleh Terdakwa di

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seputaran kota Banda Aceh.

5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019, saat Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada tugas upacara di Lhokseumawe dan mengajak bertemu dengan Saksi di Lhokseumawe.
6. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi sampai di Lhokseumawe dan menginap di tempat kost sepupu Saksi, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa di tempat kost sepupu Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa jalan-jalan keliling kota Lhokseumawe.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi menyewa kamar di hotel Diana Jl. Merdeka Timur, Mon Geudong Banda Sakti Lhokseumawe, selanjutnya saat berada di dalam kamar hotel sekira pukul 22.15 WIB Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi, kemudian melepaskan semua pakaian Saksi hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi, sedangkan Saksi mengusap usap kemaluan Terdakwa sampai menegang, selanjutnya Saksi terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi sambil menggerakkan pinggu ke atas dan ke bawah beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi.
8. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa kembali ke Banda Aceh, setibanya di Banda Aceh sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengantarkan Saksi ke tempat kost teman Saksi di daerah Batoh

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



Simpang Surabaya Banda Aceh sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dinasnya.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi di tempat kost teman Saksi di daerah Batoh Simpang Surabaya Banda Aceh, lalu Saksi dan Terdakwa jalan-jalan ke Samahani Aceh Besar membeli roti, setelah selesai pukul 23.30 WIB kembali lagi ke Banda Aceh dan menginap di Hotel A.Yani Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 20 Peunayong Banda Aceh, kemudian saat di dalam kamar hotel tersebut Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk kedua kalinya.
10. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa di tempat kost teman Saksi di daerah Batoh Simpang Surabaya, lalu jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh hingga pukul 23.00 WIB, kemudian pada saat Terdakwa mengantar Saksi kembali ke tempat kost ternyata teman Saksi tidak berada di tempat sehingga Terdakwa mengajak Saksi menginap di rumah dinas Terdakwa di Bekangdam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh.
11. Bahwa Saksi menginap selama 2 (dua) malam di rumah dinas Terdakwa di Bekangdam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh, selama menginap di rumah dinas, 1 (satu) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar tidur.
12. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan ke Ulee Lheue dan ke kopi Kop di Batoh, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi belajar mengemudikan mobil ke arah Ulee Lheue hingga pukul 02.00 WIB, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah dinas, setelah berada di rumah

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



dinas Saksi ganti baju di dalam kamar sedangkan Terdakwa memberi makan kucing dan mengoles kaki dengan obat gosok GPU, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB pintu rumah di ketuk dari luar dan setelah pintu dibuka oleh Terdakwa ternyata di luar rumah sudah banyak orang melakukan penggerebekan.

13. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekkan Saksi menggunakan baju piyama warna hijau toska sedangkan Terdakwa menggunakan handuk warna merah dan baju kaos warna biru.
14. Setelah kejadian penggerebekkan tersebut Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Bekangdam IM untuk dimintai keterangan.
15. Bahwa dalam perkara ini Saksi diproses secara Qanun dan dinyatakan bersalah telah melakukan Zina dengan sanksi ditahan selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan hukuman cambuk sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, Saksi baru selesai menjalani tahanan pada tanggal 28 Maret 2020.
16. Bahwa Saksi telah mengetahui kalau Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak, namun hubungan dengan istrinya tidak harmonis dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi setelah menceraikan istrinya.
17. Bahwa Saksi sangat menyesali atas perbuatan ini dan meminta maaf kepada Sdri. Oktariyani Hasibuan (Saksi-1) karena terjadinya peristiwa ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa pada saat melakukan hubungan intim di hotel Diana Jl. Merdeka Timur, Mon Geudong Banda Sakti Lhokseumawe, Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-3, tidak di dalam vagina Saksi-3.

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa, Saksi membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akademi Militer di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdikbekang Cimahi dan ditugaskan di Bekangdam XVI/PTM, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Kasihar Bekangdam IM dengan pangkat Kapten Cba NRP 11080131500787.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Oktariyani Hasibuan (Saksi-1) telah melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Nopember 2012 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Khair Safaraz Mahadarsa umur 6 tahun dan Sdri. Khaira Aurelia Salsabila umur 2 tahun.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ernawati (Saksi-3) di Kafe New Soho Jl. Sri Ratu Syafiatuddin Peunayong Banda Aceh dan saling memberitahukan nomor handpone masing-masing, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui pesan Whatsapp maupun video call hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019, saat Terdakwa mendapatkan perintah untuk melayani logistik kegiatan upacara HUT TNI di Lhokseumawe, kemudian menghubungi Saksi-3

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Whatsapp memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Lhokseumawe lalu Saksi-3 membalas dan menyampaikan kalau Saksi-3 sedang berada di tempat saudara sepupunya di Lhokseumawe.

5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 jalan-jalan keliling Kota Lhokseumawe, kemudian karena sudah larut malam dan Saksi-3 mencoba menghubungi HP saudara sepupunya namun tidak dijawab lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 menyewa kamar di Hotel Diana di Jl. Merdeka Timur, Mon Geudong, Banda Sakti, Lhokseumawe.
6. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar hotel Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-3 dan melepaskan semua pakaian Saksi-3 sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-3, sedangkan Saksi-3 meraba dada dan kemaluan Terdakwa hingga tegang, selanjutnya Saksi-3 terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina Saksi-3 sambil mengerakkan pinggul naik turun, beberapa menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-3.
7. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-3 kembali ke Banda Aceh menggunakan mobil Honda Jazz dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke tempat kost teman Saksi-3 di daerah Simpang Surabaya selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama Bekandam IM.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-3 di tempat kost teman Saksi-3 di daerah

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



Batoh Simpang Surabaya Banda Aceh, lalu jalan-jalan ke Samahani Aceh Besar untuk membeli roti selai Samahani, setelah selesai sekira pukul 23.30 WIB kembali ke Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 menginap di Hotel A.Yani Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 20 Peunayong Banda Aceh dan di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri untuk kedua kalinya.

9. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa bersama Saksi-3 jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh hingga pukul 23.00 WIB kemudian saat Terdakwa mau mengantar Saksi-3 ke tempat kost temannya di daerah Batoh ternyata teman Saksi-3 tidak berada di tempat sehingga Terdakwa mengajak Saksi-3 menginap di rumah dinas Terdakwa, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-3 duduk di Kopikop Batoh Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju Ulee Lheue untuk mengajarkan Saksi-3 mengemudikan mobil keliling melewati Lambaro dan Batoh.
11. Bahwa setelah itu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Asrama Bekangdam IM, kemudian sekira pukul 03.30 WIB sampai di dalam rumah Saksi-3 masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju sedangkan Terdakwa memberi makan kucing lalu pergi menuju kamar mandi untuk buang air besar, setelah Terdakwa keluar tiba-tiba pintu depan rumah diketuk dari luar dan Terdakwa membuka pintu ternyata ada Lettu Cba Bambang Hermanto (Saksi-2), Serma Dedy Sugianto, istri Terdakwa dan petugas jaga.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh

*Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020*



Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke ruang Urpam Bekangdam IM untuk diinterogasi dan setelah dilakukan interogasi kemudian Saksi-3 diserahkan ke Polda Aceh sedangkan Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB diserahkan ke Mapomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang:
  - a) 1 (satu) buah handuk berwarna merah bercorak gambar daun.
  - b) (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan The Best.
2. Surat-surat :
  - a) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir Nomor: 691/30/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012 antara Kapten Cba Reza Yuangga Hermanto dengan Brigadir Oktariyani Hasibuan.
  - b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/22/IX/2019 tanggal 11 September 2012 a.n. Kapten Cba Reza Yuangga Hermanto dengan Brigadir Oktariyani Hasibuan.
  - c) 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan dari Reskrimum Polda Aceh berupa barang bukti 1 (satu) stel pakaian tidur/piyama wanita milik sdri. Ernawati binti Abdurrahman warna hijau toska tanggal 12 Desember 2109.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan seluruhnya dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan dan dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada saat Saksi-1 meninggalkan rumah tidak ijin kepada Terdakwa.
  - b. Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah karena ada yang mencari Terdakwa dan selalu ribut dengan Saksi-1.
  - c. Bahwa Saksi-1 tidak pernah membantu Terdakwa atas permasalahan Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan malah justru membalikkan kesalahannya kepada Saksi-1, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat melakukan hubungan intim di hotel Diana Jl. Merdeka Timur, Mon Geudong Banda Sakti Lhokseumawe, Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-3, tidak di dalam vagina Saksi-3.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak menanggapinya karena sangkalan Terdakwa telah dibenarkan oleh Saksi-3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan

*Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020*



satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akademi Militer di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdikbekang Cimahi dan ditugaskan di Bekangdam XVI/PTM, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Kasihar Bekangdam IM dengan pangkat Kapten Cba NRP 11080131500787.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Oktariyani Hasibuan (Saksi-1) telah melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Nopember 2012, sesuai Akta Nikah Nomor: 691/30/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Khiar Safaraz Mahadarsa umur 6 tahun dan Sdri. Khaira Aurelia Salsabila umur 2 tahun.
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis dan tinggal serumah di Kota Ambon.
4. Bahwa benar pada bulan November 2018 setelah Terdakwa selesai melaksanakan Diklapa II berangkat ke satuan baru Bekangdam IM Banda Aceh sedangkan Saksi-1 masih tinggal di Kota Ambon mengurus administrasi pindah satuan Saksi-1 dari Polda Maluku ke Polda Aceh.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi-1 baru menyusul ikut pindah ke Banda Aceh dan tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah dinas Bekangdam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh.
6. Bahwa benar sejak Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020





rumah dinas Bekangdam IM sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut yang disebabkan karena Terdakwa punya wanita idaman lain, hal tersebut sampai diketahui oleh anak-anak Saksi-1.

7. Bahwa benar pada saat tinggal bersama Terdakwa di rumah dinas Bekangdam IM, Terdakwa jarang pulang ke rumah dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa tinggal dimana.
8. Bahwa benar karena seringnya terjadi pertengkaran dengan Terdakwa sehingga sejak bulan Oktober 2019 Saksi-1 keluar dari rumah dinas Terdakwa dan tinggal di Mess Polwan Polda Aceh Jl. Rawa sakti IX Jeulirigke Banda Aceh, sedangkan anak-anak Saksi-1 yang satu ikut tinggal bersama Saksi-1 sedangkan satunya lagi tinggal bersama orang tua Saksi-1.
9. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ernawati (Saksi-3) di Kafe New Soho Jl. Sri Ratu Syafiatuddin Peunayong Banda Aceh dan saling memberitahukan nomor handpone masing-masing, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui pesan Whatsapp maupun video call hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
10. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2019, saat Terdakwa mendapatkan perintah untuk melayani logistik kegiatan upacara HUT TNI di Lhokseumawe, kemudian menghubungi Saksi-3 melalui Whatsapp memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Lhokseumawe lalu Saksi-3 membalas dan menyampaikan kalau Saksi-3 sedang berada di tempat saudara sepupunya di Lhokseumawe.
11. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 jalan-jalan keliling Kota Lhokseumawe, kemudian karena sudah larut malam dan Saksi-3 mencoba menghubungi HP saudara sepupunya namun tidak dijawab lalu Terdakwa

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



mengajak Saksi-3 menyewa kamar di Hotel Diana di Jl. Merdeka Timur, Mon Geudong, Banda Sakti, Lhokseumawe.

12. Bahwa benar setelah masuk ke dalam kamar hotel Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-3 dan melepaskan semua pakaian Saksi-3 sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-3, sedangkan Saksi-3 meraba dada dan kemaluan Terdakwa hingga tegang, selanjutnya Saksi-3 terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina Saksi-3 sambil mengerakkan pinggul naik turun, beberapa menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-3.
13. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-3 kembali ke Banda Aceh menggunakan mobil Honda Jazz dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke tempat kost teman Saksi-3 di daerah Simpang Surabaya selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama Bekandam IM.
14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-3 di tempat kost teman Saksi-3 di daerah Batoh Simpang Surabaya Banda Aceh, lalu jalan-jalan ke Samahani Aceh Besar untuk membeli roti selai Samahani, setelah selesai sekira pukul 23.30 WIB kembali ke Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 menginap di Hotel A.Yani Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 20 Peunayong Banda Aceh dan di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri untuk kedua kalinya.
15. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa bersama Saksi-3 jalan-jalan di seputaran

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



Kota Banda Aceh hingga pukul 23.00 WIB kemudian saat Terdakwa mau mengantar Saksi-3 ke tempat kost temannya di daerah Batoh ternyata teman Saksi-3 tidak berada di tempat sehingga Terdakwa mengajak Saksi-3 menginap di rumah dinas Terdakwa, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-3 duduk di Kopikop Batoh Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju Ulee Lheue untuk mengajak Saksi-3 mengemudikan mobil keliling melewati Lambaro dan Batoh, setelah itu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Asrama Bekangdam IM.
17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari mantan wanita idaman Terdakwa bernama Sdri. Novi memberitahukan Terdakwa sedang berada di warung kopi Kop Batoh bersama perempuan a.n. Sdri. Ernawati (Saksi-3).
18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pergi menuju kopi Kop Batoh untuk mengecek kebenarannya dan pada saat itu melihat mobil Honda Jazz milik Terdakwa parkir di bahu Jalan, lalu Terdakwa dan Sdri. Ernawati (Saksi-3) pergi, kemudian Saksi-1 memerintahkan Grab untuk mengikutinya, setelah itu Grab yang mengikuti mobil Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-1 melalui hp bahwa Terdakwa menuju ke Asrama Bekangdam IM bersama Sdri. Ernawati (Saksi-3).
19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menuju ke Asrama Bekangdam IM dan menunggu di depan Masjid yang posisinya pas di depan Rumdis Terdakwa, untuk memastikan Terdakwa bersama Sdri. Ernawati (Saksi-3) berada di dalam Rumdis.
20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menuju ke

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



Pomdam IM dengan maksud untuk melaporkan kejadian tersebut, namun disarankan untuk melaporkan ke Kesatuan Bekandam IM terlebih dahulu.

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dini hari sekira pukul 02.00 WIB, Saksi-1 datang ke kantor Bekandam IM bertemu dengan piket, kemudian Saksi-1 bersama personel Bekandam IM yaitu Lettu Cba Bambang Hermanto (Pjs Kaur Pam), Serma Dedy Sugiarito (Ba Provost), Serka Nofendy (Bajaga), Praka Suhendra (anggota Provost) melakukan penggerebekan di rumah dinas Terdakwa.
22. Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa berada di ruang tamu menggunakan handuk warna merah dan baju kaos warna biru, sedangkan Sdri. Ernawati (Saksi-3) berada di dalam kamar tidur menggunakan baju tidur warna hijau toska lalu berupaya melarikan diri melalui pintu belakang, akan tetapi tertangkap oleh anggota Bekandam IM.
23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dibawa ke ruang Urpam Bekandam IM untuk dimintai keterangan, kemudian setelah diambil keterangannya, Saksi-2 bersama 4 (empat) orang anggota mengantarkan Sdri. Ernawati (Saksi-3) ke Polda Aceh untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
24. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 melaporkan/mengadukan kejadian tersebut ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
25. Bahwa benar sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 statusnya masih suami-istri yang sah.
26. Bahwa benar Sdri. Ernawati (Saksi-3) telah

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kalau Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak, namun hubungan dengan istrinya tidak harmonis dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3 setelah menceraikan istrinya.

27. Bahwa benar dalam perkara ini Sdri. Ernawati (Saksi-3) diproses secara Qanun dan dinyatakan bersalah telah melakukan Zina dengan sanksi ditahan selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan hukuman cambuk sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dan Saksi-3 baru selesai menjalani tahanan pada tanggal 28 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP atau Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana akan dikemukakan di dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (clemensi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan juga disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



serta hal-hal yang memberatkan atas perbuatan  
Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada  
Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun  
secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur  
sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama:

Unsur ke - 1 : "Seorang Pria"

Unsur ke - 2 : "Yang telah kawin"

Unsur ke - 3 : "Melakukan Zina"

Atau;

Dakwaan Alternatif Kedua:

Unsur ke - 1 : "Barangsiapa"

Unsur ke - 2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar  
kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun  
secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki  
kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan  
Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-  
fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan,  
dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan  
dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana yang juga  
telah dipilih untuk dibuktikan oleh Oditur Militer dalam  
Requisitoirnya.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut  
di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya  
sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : "Seorang pria"

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini  
dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria",  
yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-  
laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan  
bahwa subyek baik secara identitas maupun secara

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020





biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akademi Militer di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdikbekang Cimahi dan ditugaskan di Bekangdam XVI/PTM, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Kasihar Bekangdam IM dengan pangkat Kapten Cba NRP 11080131500787.
2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menerangkan identitasnya sebagai prajurit TNI AD yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tanda-tanda sebagai seorang laki-laki.
3. Bahwa benar Terdakwa sewaktu menghadap Majelis Hakim menggunakan seragam PDH TNI-AD pria dan dari postur tubuh tampak jelas bahwa Terdakwa adalah seorang pria.

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



4. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur ke- 2 : "Yang telah kawin".

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk melakukan perbuatan zinah.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah), begitu pula seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Oktariyani Hasibuan (Saksi-1) telah melangsungkan pemikahan di KUA Kec. Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Nopember 2012, sesuai Akta Nikah Nomor: 691/30/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Khair Safaraz Mahadarsa umur 6 tahun dan Sdri. Khaira Aurelia Salsabila umur 2 tahun.
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis dan tinggal serumah di Kota Ambon.
3. Bahwa benar pada bulan November 2018 setelah Terdakwa selesai melaksanakan Diklapa II berangkat ke satuan baru Bekangdam IM Banda Aceh sedangkan Saksi-1 masih tinggal di Kota Ambon mengurus administrasi pindah satuan Saksi-1 dari Polda Maluku ke Polda Aceh.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi-1 baru menyusul ikut pindah ke Banda Aceh dan tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah dinas Bekangdam IM Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh.
5. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ernawati (Saksi-3) di Kafe New Soho Jl. Sri Ratu Syafiatuddin Peunayong Banda Aceh dan saling memberitahukan nomor handpone masing-masing, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi baik melalui pesan Whatsapp maupun video call hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa benar Sdri. Ernawati (Saksi-3) telah mengetahui kalau Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak, namun hubungan dengan istrinya tidak

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



harmonis dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3 setelah menceraikan istrinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang telah kawin" telah terpenuhi.

Unsur ke- 3 : "Melakukan Zinah".

Bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahu 1974(Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW ,maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tidak dipandang sebagai persetujuan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ernawati (Saksi-3) di Kafe New Soho Jl. Sri Ratu Syafiatuddin Peunayong Banda Aceh dan saling memberitahukan nomor handphone masing-masing, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui pesan Whatsapp maupun video call hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2019, saat Terdakwa mendapatkan perintah untuk melayani logistik kegiatan upacara HUT TNI di Lhokseumawe, kemudian menghubungi Saksi-3 melalui Whatsapp memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Lhokseumawe lalu Saksi-3 membalas dan menyampaikan kalau Saksi-3 sedang berada di tempat saudara sepupunya di Lhokseumawe.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 jalan-jalan keliling Kota Lhokseumawe, kemudian karena sudah larut malam dan Saksi-3 mencoba menghubungi HP saudara sepupunya namun tidak dijawab lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 menyewa kamar di Hotel Diana di Jl. Merdeka Timur, Mon Geudong, Banda Sakti, Lhokseumawe.
4. Bahwa benar setelah masuk ke dalam kamar hotel Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-3 dan melepaskan semua pakaian Saksi-3 sehingga telanjang bulat,

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-3, sedangkan Saksi-3 meraba dada dan kemaluan Terdakwa hingga tegang, selanjutnya Saksi-3 terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina Saksi-3 sambil mengerakkan pinggul naik turun, beberapa menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-3.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-3 kembali ke Banda Aceh menggunakan mobil Honda Jazz dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke tempat kost teman Saksi-3 di daerah Simpang Surabaya selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama Bekangdam IM.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-3 di tempat kost teman Saksi-3 di daerah Batoh Simpang Surabaya Banda Aceh, lalu jalan-jalan ke Samahani Aceh Besar untuk membeli roti selai Samahani, setelah selesai sekira pukul 23.30 WIB kembali ke Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 menginap di Hotel A.Yani Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 20 Peunayong Banda Aceh dan di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri untuk kedua kalinya.
7. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2019, Terdakwa bersama Saksi-3 jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh hingga pukul 23.00 WIB kemudian saat Terdakwa mau mengantar Saksi-3 ke tempat kost temannya di daerah Batoh ternyata teman Saksi-3 tidak berada di tempat sehingga Terdakwa mengajak Saksi-3 menginap di rumah dinas Terdakwa, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020





8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dini hari sekira pukul 02.00 WIB, Saksi-1 datang ke kantor Bekangdam IM bertemu dengan piket, kemudian Saksi-1 bersama personel Bekangdam IM yaitu Lettu Cba Bambang Hermanto (Pjs Kaur Pam), Serma Dedy Sugiarito (Ba Provost), Serka Nofendy (Bajaga), Praka Suhendra (anggota Provost) melakukan penggerebekan di rumah dinas Terdakwa.
9. Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa berada di ruang tamu menggunakan handuk warna merah dan baju kaos warna biru, sedangkan Sdri. Ernawati (Saksi-3) berada di dalam kamar tidur menggunakan baju tidur warna hijau toska lalu berupaya melarikan diri melalui pintu belakang, akan tetapi tertangkap oleh anggota Bekangdam IM.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dibawa ke ruang Urpam Bekangdam IM untuk dimintai keterangan, kemudian setelah diambil keterangannya, Saksi-2 bersama 4 (empat) orang anggota mengantarkan Sdri. Ernawati (Saksi-3) ke Polda Aceh untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 melaporkan/mengadukan kejadian tersebut ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Melakukan zinah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis

*Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020*



Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang telah menikah melakukan zinah" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu syahwatnya dan kesenangan diri, alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis adalah alasan yang mengada-ada dan tidak dapat di benarkan karena ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh kelakuan Terdakwa sendiri dan status Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang hanya digunakan untuk melampiaskan keinginan nafsu tanpa memperdulikan akibat yang akan timbul terhadap keutuhan keluarga dan rumah tangga Terdakwa. Terdakwa sebagai kepala keluarga melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-3 dalam keadaan rumah tangga

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



Terdakwa sedang tidak harmonis. Padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI, seharusnya telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam 'Delapan Wajib TNI', yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-1 sebagai istri Terdakwa bukan malah sebaliknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi semakin tidak harmonis bahkan bisa mengakibatkan perceraian. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit lainnya dan institusi khususnya TNI AD dan dimata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mampu menahan hawa nafsunya karena hubungannya dengan istri tidak harmonis kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-3 yang masih lajang, sehingga akhirnya terjalin hubungan pacaran. Saat melakukan perbuatan ini Terdakwa maupun Saksi-3 sama-sama saling membutuhkan terpenuhinya kebutuhan biologis masing-masing sehingga mengabaikan larangan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Majelis Hakim mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Militer atau TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal - hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa berjanji akan membina kembali hubungan rumah tangganya dengan istri dan anak-anaknya.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI yang ketiga yaitu: "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam Komplek Asrama Militer.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang dibacakan oleh Penasehat Hukum dan disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga tuntutan pidana Oditur Militer perlu diperingan, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya, dengan demikian maka permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah handuk berwarna merah bercorak gambar daun.
- b. (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan The Best.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir Nomor: 691/30/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012 antara Kapten Cba Reza Yuangga Hermanto dengan Brigadir Oktariyani Hasibuan.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/22/IX/2019 tanggal 11 September 2012 a.n. Kapten Cba Reza Yuangga Hermanto

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020



dengan Brigadir Oktariyani Hasibuan.

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan dari Reskrimum Polda Aceh berupa barang bukti 1 (satu) stel pakaian tidur/piyama wanita milik sdri. Ernawati binti Abdurrahman warna hijau toska tanggal 12 Desember 2109.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut ada pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut, bukti berupa barang dikembalikan kepada yang berhak, bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Reza Yuangga Hermanto, pangkat Kapten Cba, NRP 11080131500787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang telah kawin melakukan zina"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang - barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) buah handuk berwarna merah bercorak gambar daun.
    - 2) (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan The Best.Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah Terdakwa.

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020





b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir Nomor: 691/30/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012 antara Kapten Cba Reza Yuangga Hermanto dengan Brigadir Oktariyani Hasibuan.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/22/IX/2019 tanggal 11 September 2012 a.n. Kapten Cba Reza Yuangga Hermanto dengan Brigadir Oktariyani Hasibuan.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan dari Reskrimum Polda Aceh berupa barang bukti 1 (satu) stel pakaian tidur/piyama wanita milik sdri. Ernawati binti Abdurrahman warna hijau toska tanggal 12 Desember 2109.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Syahrul Safari, S.H., Kapten Chk NRP 11120028760289 dan M. Rivai Purba, S.H., Sersan Kepala NRP 21070359210686, Panitera Pengganti K. Agus Susanto, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1198003301097

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

K. Agus Susanto  
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 25 - K / PM I - 01 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

